



**PUTUSAN**  
**Nomor: 22/G/2020/PTUN-PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**CV. MANGGIS JASA KONTRUKSI, diwakili (Hidayat),**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum GARDENA MAISA 3 Blok A No. 003, Rt/Rw 000/000, Nagari Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Didi Cahyadi Ningrat, S.H.**
2. **Fanny Fauzi, S.H., M.H.**
3. **Budi Amirliius, S.H.**
4. **Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM.**
5. **Arif Firman Bachtas, S.H.**

Ke-limanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor pada kantor Hukum **Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants**, yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 52 Padang (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku D.W.I Provinsi Sumatera Barat), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 47/DCN-R/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

**M e l a w a n**

**1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK POKJA PEMILIHAN**

**31**, yang berkedudukan di Aro Suka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. **JASRIL JACK DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H. ;**
2. **RENGGA PERMATA, S.H. ;**
3. **AFNIL FARFAN, S.H., M.H. ;**

*Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-tiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum JJ & Associates di Jl. Aro Suka Padang Km 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK-TUN/KH-JJA/IX-2020, tanggal 27 Oktober 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai  
-----Tergugat ;

2. **CV. M.GHANI**, yang beralamat di Jorong Pasar Usang, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabuapten Solok, berdasarkan Akta Nomor : 78 Tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Pasnelyza Karani, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Solok, diwakili oleh DUSRAL, Berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Pasar Usang, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabuapten Solok, Pekerjaan Direktur CV. M.GHANI; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 152/SK-TUN/KH-JJA/VIII-2020, tanggal 7 Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. JASRIL JACK DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H.;
2. RENGGA PERMATA, S.H.;
3. AFNIL FARFAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JJ & Associates, yang beralamat di Jalan Aro Suka Padang KM 22, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II Int;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yakni:

1. Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada 22 Oktober 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor: 22/G/2020/PTUN-PDG ;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 22/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG., tanggal 23 Oktober 2020 mengenai Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 22/PEN-MH/2020/PTUN.PDG tanggal 23 Oktober 2020 mengenai Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/PEN-MH/2020/PTUN.PDG tanggal 14 Desember 2020 mengenai Penggantian Susunan Majelis Hakim (pergantian sementara);
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 22/PEN-MH/2020/PTUN.PDG tanggal 25 Januari 2021 mengenai Penggantian Susunan Majelis Hakim ; (pergantian sementara) ;
6. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 22/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 Oktober 2020, mengenai Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 22/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, tanggal 26 Oktober 2020 mengenai Hari Pemeriksaan Persiapan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 22/PEN-HS/2020/PTUN.PDG., tanggal 7 Desember 2020 mengenai Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
9. Putusan Sela Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG/INTV tanggal 14 Desember 2020, perihal permohonan masuknya pihak ketiga dalam perkara *a quo*;
10. Berkas perkara *a quo*;
11. Membaca dan menyimak keterangan para pihak dan alat bukti;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor: 22/G/2020/PTUN-PDG, telah menggugat Tergugat sebagaimana dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



**I. OBJEK SENGKETA;**

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020 tanggal 3 September 2020 dengan nama tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa dengan nilai total HPS : Rp 1.506.284.723, 50, Metode Pengadaan : Tender, Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur, dengan Pembuktian Kualifikasi nama Peserta : CV. M. Ghani, Hasil Pembuktian : Lulus, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, tertanda Pokja 31;

**II. POSITA GUGATAN;**

- 1) Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa surat (Keberatan) kepada Tergugat Nomor: 066/CV.MJK/IX-2020 tertanggal 7 September 2020 dan surat (Banding) kepada atasan Tergugat melalui surat Nomor: 070/CV.MJK/IX-2020 tertanggal 22 September 2020 ;
- 2) Bahwa Penggugat mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan Objek Sengketa pada tanggal 11 September 2020 dan mendaftarkan Gugatan *a quo* pada tanggal 22 Oktober 2020 ;
- 3) Penggugat berkepentingan terhadap Objek Sengketa sebagaimana Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena Kredibilitas dan nama baik CV Manggis Jasa Konstruksi menjadi turun ;

**III. PETITUM GUGATAN;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020 tanggal 3 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020 tanggal 3 September 2020 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 yang mana pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

## I. EKSEPSI;

### 1. Perihal Legal Standing

Bahwa dalam Gugatan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga terkait kedudukan Hidayat untuk mewakili CV. Manggis Jasa Konstruksi. Pun Gugatan bersifat mengada-ada sehingga tidak ada *point d'interest – point d'action*;

### 2. Gugatan Tidak Diunggah

Bahwa Penggugat tidak melakukan unggah terhadap Gugatan;

### 3. Perihal Kompetensi Absolut

Bahwa Gugatan memuat mengenai kerugian materill, yang mana pembuktian mengenai hal ini harus dilakukan di pengadilan negeri. Selanjutnya perihal Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa tidak terpisahkan dengan proses kontraknya sehingga bukan merupakan Objek TUN, pun tidak bersifat final karena masih ada tindaklanjutnya dengan tandatangan kontrak. Begitupun dalam hal dalil Penggugat bahwa ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dan memenangkan CV. M. Ghani termasuk kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Negeri;

### 4. Perihal Obscur Libel

Bahwa tidak jelas siapa Tergugat yang dimaksud dalam Gugatan, apakah Pemerintah Kabupaten Solok atau POKJA 31. Pun terdapat kerancuan penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kerugian tidak jelas dan rinci mengenai apa dan berapa;

### 5. Perihal Error in Objecto

Bahwa Objek Sengketa belum final, masih ada SPPBJ;

### 6. Perihal Gugatan Prematur

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



Bahwa karena Objek Sengketa *error*, dan belum final, maka Gugatan prematur. Pun telah lewat masa sanggah banding, sehingga harus tidak diterima;

7. Gugatan Doli Presentis

Bahwa Gugatan *a quo* merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pembangunan bagi masyarakat. Penggugat pun tidak tunduk pada peraturan yang berlaku mengenai persaingan usaha, padahal Tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat dalam surat sanggahannya yang menjelaskan alasan mengapa Penggugat dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi yang dilakukan Tergugat ;

POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Objek Sengketa telah terbit sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bukan sebagaimana dalil Penggugat yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang mana keduanya telah diganti dan dicabut. Pun telah ada PERMEN PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 yang telah Tergugat pedomani dalam tahapan lelang *a quo*. Begitupun Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kesamaan, asas motivasi, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- 2) Bahwa mengenai sanggahan maupun sanggah banding harus dilakukan melalui situs *online* LPSE Kabupaten Solok, bukan diantarkan langsung ke POKJA ataupun Kuasa Pengguna Anggaran;

II. PETITUM;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara maupun dalam penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);





3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:600/20/PP.31/UKPBJ-2020 Tanggal 03 September 2020 adalah sah dan tetap berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan segala konsekuensi hukumnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 yang mana pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang sama dengan Jawaban Tergugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI;

1. Perihal Legal Standing

Bahwa dalam Gugatan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga terkait kedudukan Hidayat untuk mewakili CV. Manggis Jasa Konstruksi. Pun Gugatan bersifat mengada-ada sehingga tidak ada *point d'interest – point d'action*;

2. Gugatan Tidak Diunggah

Bahwa Penggugat tidak melakukan unggah terhadap Gugatan;

3. Perihal Kompetensi Absolut

Bahwa Gugatan memuat mengenai kerugian materill, yang mana pembuktian mengenai hal ini harus dilakukan di pengadilan negeri. Selanjutnya perihal Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa tidak terpisahkan dengan proses kontraknya sehingga bukan merupakan Objek TUN, pun tidak bersifat final karena masih ada tindaklanjutnya dengan tandatangan kontrak. Begitupun dalam hal dalil Penggugat bahwa ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dan memenangkan CV. M. Ghani termasuk kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Negeri ;

4. Perihal Obscur Libel

Bahwa tidak jelas siapa Tergugat yang dimaksud dalam Gugatan, apakah Pemerintah Kabupaten Solok atau POKJA 31. Pun terdapat kerancuan penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kerugian tidak jelas dan rinci mengenai apa dan berapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Perihal Error in Objecto

Bahwa Objek Sengketa belum final, masih ada SPPBJ;

## 6. Perihal Gugatan Prematur

Bahwa karena Objek Sengketa *error*, dan belum final, maka Gugatan prematur. Pun telah lewat masa sanggah banding, sehingga harus tidak diterima;

## 7. Gugatan Doli Presentis

Bahwa Gugatan *a quo* merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pembangunan bagi masyarakat. Penggugat pun tidak tunduk pada peraturan yang berlaku mengenai persaingan usaha, padahal Tergugat sudah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat dalam surat sanggahannya yang menjelaskan alasan mengapa Penggugat dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi yang dilakukan Tergugat ;

## II. POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Objek Sengketa telah terbit sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bukan sebagaimana dalil Penggugat yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang mana keduanya telah diganti dan dicabut. Pun telah ada PERMEN PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 yang telah Tergugat pedomani dalam tahapan lelang *a quo*. Begitupun Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kesamaan, asas motivasi, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas ;
- 2) Bahwa mengenai sanggahan maupun sanggah banding harus dilakukan melalui situs *online* LPSE Kabupaten Solok, bukan diantarkan langsung ke POKJA ataupun Kuasa Pengguna Anggaran;

## III. PETITUM;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya baik dalam Eksepsi, Pokok Perkara maupun dalam penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG





2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);
3. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:600/20/PP.31/UKPBJ-2020 Tanggal 03 September 2020 adalah sah dan tetap berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dengan segala konsekuensi hukumnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 4 Januari 2021. Lalu atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 11 Januari 2021. Untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara persidangan dan termuat dalam perkara Berkas ini menjadi satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14** sebagaimana daftar bukti berikut:

1.	Bukti P-1	:	Berita Acara Hasil Pemilihan, Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020, Paket Pekerjaan Kode Tender 1619608, Nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Kampung Jawa dengan Nilai Total HPS : Rp. 1.506.284.723.50,- (Fotokopi sesuai Print Out dari Aplikasi) ;
2.	Bukti P-2	:	Surat Nomor: 066/CV.MJK/IX-2020, Hal Sanggahan dari CV. MANGGIS JASA KONSTRUKSI, tanggal 07 September 2020, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 31 Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok di Arosuka (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3.	Bukti P-3	:	Surat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Solok, Nomor : 600/23/PP.31/UKBPJ-2020, Perihal Jawaban



			Sanggah Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr Kampung Jawa yang ditujukan kepada Direktur CV.MANGGIS JASA KONSTRUKSI tertanda Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tertanggal 09 September 2020 (Fotokopi sesuai Print Out dari Aplikasi) ;
4.	Bukti P-4	:	Surat dari CV. MANGGIS JASA KONSTRUKSI, Nomor : 070/CV.MJK/IX-2020, perihal Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Dinas PUPR Kabupaten Solok, tanggal 22 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5.	Bukti P-5	:	Surat dari Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Solok, Nomor : 610/426/KPA-SDA/DPUPR-2020, perihal Jawaban Sanggahan Banding Rahabilitasi Jaringan Irigasi Bandar Kampung Jawa, yang ditujukan kepada Direktur CV. MANGGIS JASA KONSTRUKSI, tertanggal 28 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6.	Bukti P-6	:	Surat Pernyataan dari M.Rasyid pemilik Tambang Pasir, tanggal 29 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7.	Bukti P-7	:	Surat dari CV. YANTI KONTRAKTOR, Notifikasi Perubahan Jadwal Tender yang ditujukan kepada <a href="mailto:Hidayatprojeck@yahoo.com">Hidayatprojeck@yahoo.com</a> pada pekerjaan Id Tender : 1618608, nama Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Manggis (Fotokopi sesuai print out dari Aplikasi) ;
8.	Bukti P-8	:	Surat Tahapan Tender yang disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat (Fotokopi sesuai Print Out dari Aplikasi) ;
9.	Bukti P-9	:	Undangan klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga dari Pokja 31 yang ditujukan kepada CV. Manggis Jasa Konstruksi ( Fotokopi sesuai Print Out dari Aplikasi) ;
10	Bukti P-10	:	Dokumen Pemilihan, Nomor : 600/04/PP.31/UKPBJ-2020, tanggal 13 Juli 2020, untuk pengadaan Pekerjaan konstruksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa, Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok Pokja Pemilihan 31 tahun anggaran 2020 (Fotokopi sesuai Print out) ;
11	Bukti P-11	:	Akta Turunan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mohammad Ahlan, S.H. Nomor : 6, tentang Turunan Perseroan Komanditer CV. Manggis Jasa Konstruksi, tertanggal 6 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
12	Bukti P-12	:	Akta Salinan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yeni Gusnita, S.H, M.Kn, Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Manggis Jasa Konstruksi, Nomor : 236, tertanggal 11 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13	Bukti P-13	:	Hasil Print Berita Media online Kompas.com tentang Perusahaan Konstruksi Penerima Material Ilegal Bisa dipidana tertanggal 24 Maret 2017 (Fotokopi sesuai hasil print out) ;
14	Bukti P.14	:	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr Kampung Jawa Tahun Anggaran 2020 (Asli Dokumen Arsip Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama **RIRI ONESTY** yang merupakan peserta tender di Bdr Kampung Jawa Kabupaten Solok di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang 8, yang identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : **RIRI ONESTY** ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 20-11-1990 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Halaban Jorong Subarang, Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa berikut pokok keterangan saksi tersebut:

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan direktis CV Habil Putra yang merupakan salah satu peserta tender *a quo*, yang mana mengakses sendiri aplikasi lelang/tender *a quo*;
- Saksi mengetahui bahwa proses lelang diajukan secara elektronik dan ada juga yang secara tatap muka yakni ketika mengklarifikasi harga;
- Saksi mengetahui bahwa terdapat dokumen penawaran yang tersedia pada media elektronik LPSE yang dapat didownload dan berisi mengenai spek-spek tender;
- Saksi mengetahui bahwa Jadwal lelang dapat dilihat dari Aplikasi dan sudah termuat dalam dokumen penawaran dan semua pemberituannya melalui email;
- Saksi mengetahui bahwa tahapan lelang adalah evaluasi administrasi, evaluasi harga, evaluasi teknik, evaluasi kualifikasi;
- Saksi mengikuti tahap tender sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi;
- Saksi mengetahui bahwa setelah klarifikasi harga, Saksi tidak lagi dipanggil;
- Saksi mengetahui bahwa Saksi tidak diikutsertakan dalam evaluasi lapangan dan saksi juga tidak diberikan undangan;
- Saksi mengetahui bahwa material yang digunakan pada tender tersebut adalah pasir Sijunjung yang langsung dari penambang;
- Saksi mengetahui selama proses lelang bahwa tidak ada material yang dalam spek pasir sijunjung yang tidak layak digunakan, kemudian dicoret dalam spek dan dilakukan perubahan spek;
- Saksi tidak jadi pemenang dalam tender tersebut, tidak karena masalah pasir, tetapi karena pada saat klarifikasi data, saksi tidak membawa BPKB kendaraan bermotor;
- Saksi mengetahui bahwa ada 2 macam pasir yang boleh digunakan pada proyek di Kabupaten Solok yaitu pasir Sijunjung dan pasir Muara Labuh;
- Saksi mengetahui bahwa C.V. MANGGIS tidak lulus dalam tender karena masalah penggunaan pasir Sijunjung;
- Saksi mengetahui bahwa semua yang di Sijunjung itu pertambangan rakyat, semuanya tanpa izin;
- Saksi mengetahui bahwa pengerjaan proyek tender *a quo* telah selesai dan pemenangnya adalah CV M.Ghani;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat selanjutnya atas nama **YOSERIZAL CHANIAGO** yang merupakan peserta tender di Bdr Kampung Jawa Kabupaten Solok di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang 8, yang identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : **YOSERIZAL CHANIAGO** ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Guguak Manyambah, 01-01-1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sawah Ilie Kelurahan Saok Laweh  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,  
Provinsi Sumatera Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa berikut pokok keterangan saksi tersebut:

- Saksi merupakan salah satu peserta tender di Kampung Jawa;
- Saksi mengetahui tahapan yang harus dilalui oleh setiap peserta tender adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi klarifikasi harga, evaluasi pembuktian kualifikasi dan tahapan pengumuman;
- Saksi mengetahui bahwa pemenang lelang adalah CV M.Ghani;
- Saksi pernah mengajukan surat pengunduran dari proyek tender di bandar manggis dan agar diikutsertakan di proyek Kampung Jawa *a quo*, namun Panitia menjawab bahwa karena Saksi sudah ditetapkan menang di bandar manggis maka untuk Kampung Jawa pada aplikasi tidak bisa dirubah lagi;
- Saksi mengetahui bahwa CV Yanti, Yamarazu, dan CV.Ghani menggunakan pasir Sijunjung sebagaimana diatur pada Pokja;
- Saksi mengetahui tidak ada pelarangan menggunakan Pasir Sijunjung;
- Saksi mengetahui bahwa CV Manggis tidak lulusnya pada tahap evaluasi tentang bahan karena memakai Pasir Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-13** sebagaimana daftar bukti berikut:

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.	Bukti T-1	:	Keputusan Bupati Solok Nomor : 029-095-2020 tentang Penunjukan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, ditetapkan di Arosuka pada tanggal 07 Februari 2020 oleh Bupati Solok Gusmal (dto) ( Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2.	Bukti T-2	:	Surat Perintah Tugas Nomor : 600/01/PP.31/UKPBJ-2020 tertanggal Arosuka 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ( UKPBJ ) Kepala Khairul, ST. MM ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;
3.	Bukti T-3	:	Berita Acara Pemilihan Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020, tertanggal 03 September 2020 tertanda Pokja 31 ( Fotokopi sesuai Print Out Aplikasi );
4.	Bukti T-4	:	Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor : 600/22/PP.31/UKPBJ-2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Sabri Jamil, ST, M.Zikri Yahya, S.ST, Mitria, S.Sos (Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;
5.	Bukti T-5	:	Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 600/21/PP.31/UKPBJ-2020, tertanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 31 Sabri Jamil, ST, M.Zikri Yahya, S.ST, Mitria, S.Sos ( Fotokopi sesuai dengan aslinya )
6.	Bukti T-6	:	Surat Penyampaian Hasil Tender Nomor 600/24/PP.31/UKPBJ-2020, tertanggal Arosuka 11 September 2020 yang dibuat Pokja 31 yang ditujukan pada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ( dipending ) ;
7.	Bukti T-7	:	Surat Penyampaian Hasil Tender Nomor : 600/43/UKPBJ-2020, tertanggal Arosuka 11 September 2020, perihal Penyampaian Hasil Tender yang ditujukan pada KPA Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( Fotokopi sesuai dengan aslinya ) ;
8.	Bukti T-8	:	Sanggahan Penggugat tertanggal 07 September 2020 No: 066/CV.MJK/IX-2020 yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 31 pada Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Solok di Arosuka ( Fotokopi sesuai dengan Print Out ) ;
9.	Bukti T-9	:	Surat Jawaban Sanggah Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa Nomor : 600/23/PP.31/UKPBJ-2020, Arosuka, tertanggal 09 September 2020 ( Fotokopi sesuai hasil Print Out ) ;
10.	Bukti T- 10	:	Penawaran Biaya Kegiatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang diajukan oleh C.V. M.GHANI pada tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh DUSRAL (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11.	Bukti T- 11	:	Untuk T-11 dicabut tidak jadi diajukan oleh Tergugat ;
12.	Bukti T-12	:	Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 600/08.06/PP.31/UKPBJ-2020 Kode Tender 1619608 (Fotokopi sesuai fotokopi)
13.	Bukti T- 13	:	Histori Perubahan Jadwal (Fotokopi dari hasil cetak website)

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama **SRI EVI RIZKIANA HASIBUAN** yang merupakan saksi dari kelompok kerja yang akan menerangkan mengenai proses tender di Kabupaten Solok, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang 9 yang identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : **SRI EVI RIZKIANA HASIBUAN** ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 28-11-1973 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Solok Nan Indah Blok A1/11 Jorong Subarang Rt/Rw 000/000 Kelurahan Koto

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Provinsi Sumatera Barat ;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berikut pokok keterangan saksi tersebut:

- Saksi merupakan anggota POKJA 38, bukan POKJA sengketa *a quo*;
- Saksi mengetahui proses tender dimulai dari penghimpunan dokumen yang disampaikan ke KPA, Jadwal yang harus disusun oleh Pokja, dan semuanya tercantum dalam aplikasi SPSE;
- Saksi mengetahui tahapan yang harus dilalui setiap peserta tender yakni tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknik, evaluasi harga, evaluasi klarifikasi kewajaran harga;
- Saksi mengetahui bahwa pada tender terdapat dokumen spesifikasi teknis yang mana diinput dalam sistem dan dapat dilihat oleh seluruh peserta;
- Saksi mengetahui C.V. MANGGIS JAYA gugur atau gagal di tahap klarifikasi kewajaran harga, setelah dicek kebenarannya;
- Saksi mengetahui bahwa mengenai hal material, di dalam spek yang disampaikan KPA juga ada dibunyikan jenis pasir yang boleh digunakan dalam setiap proyek di Kabupaten Solok yakni pasir Sijunjung dan pasir Muara Labuh;
- Saksi mengetahui bahwa proyek pekerjaan POKJA 31 telah selesai;
- Saksi mengetahui bahwa Surat Keputusan untuk setiap proyek di Kabupaten Solok ada 2 yaitu yang bersifat sentral dan spesifik, yang sentral Surat Keputusan untuk pelaksana termasuk kepengurusan dikeluarkan oleh BUPATI sedangkan yang spesifik terkait pengerjaan proyek yang dikeluarkan oleh SKPD;
- Saksi mengetahui tanggung jawab secara keseluruhan bukanlah merupakan tanggung jawab anggota, Pokja hanya bertanggung jawab hanya sebatas pekerjaannya;
- Saksi mengetahui bahwa Pokja tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah spek yang sudah ada, karena spek sudah ada didalam dokumen yang sudah ditetapkan oleh KPA, kalau dalam pekerjaan ini ada pada Dinas PUPR;
- Saksi mengetahui bahwa dasar sehingga menentukan pasir muara labuh dan pasir sijunjung sebagai spek dalam pekerjaan adalah hasil uji labor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa boleh menggunakan pasir lain jika memenuhi persyaratan hasil uji labor;
- Saksi mengetahui bahwa pada tahap klarifikasi, yang dilibatkan adalah UKPBJ pokjanya, dan tidak ada peraturan khususnya;
- Saksi mengetahui bahwa jadwal lelang dan notifikasi masih bisa diakses ketika lelangnya sudah selesai, khususnya oleh KPA;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat selanjutnya atas nama **MAYULIS** yang merupakan saksi dari kelompok kerja yang akan menerangkan mengenai proses tender di Kabupaten Solok, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang 9 yang identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : **MAYULIS** ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 21-05-1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Jabal Rahmah Lestari Blok DD 9  
Rt/Rw 004/005 Kelurahan Sungai Sapih  
Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi  
Sumatera Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berikut pokok keterangan saksi tersebut:

- Saksi merupakan anggota POKJA 38;
- Saksi mengetahui pengerjaan proyek POKJSA 31 sudah selesai;
- Saksi mengetahui bahwa dokumen spesifikasi tender diinformasikan kepada peserta tender sebagaimana muncul di aplikasi SPSE;
- Saksi menerangkan bahwa di Pokja itu tidak dirapatkan jika ada masalah dalam lelang tender, tapi di UKPBJ hanya diskusi saja karena satu ruangan dengan pokja-pokja yang lain;
- Saksi tidak mengetahui mengenai upaya dari panitia menghubungi langsung CV Manggis untuk mengklarifikasi terkait penggunaan Pasir Sijunjung. Panitia dalam hal ini langsung ke pendukungnya;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pernah atau tidak terjadi perubahan spek untuk tender di Kabupaten Solok. Namun untuk di POKJA Saksi tidak pernah terjadi. Spesifikasi teknis bukan lagi di Pokja;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pokja tidak ada kewenangan untuk mengubah hal penambang pasir di sijunjung itu tidak ada yang berizin;
- Saksi mengetahui bahwa pada saat mengecek kewajaran harga peserta tender tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti Surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II Int- 1 sampai dengan T.II Int-5 sebagaimana daftar bukti berikut :

1.	Bukti T.II Int- 1	:	Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga kepada CV. M.GHANI oleh Pokja 31, tertanggal 8/10/2020 ( Fotokopi sesuai asli hasil cetak aplikasi LPSE Kabupaten Solok, tanggal 8/10/2020 ) ;
2.	Bukti T.II Int-2	:	Undangan Pembuktian Kualifikasi dari Pokja 31 kepada CV. M.GHANI , LPSE Kabupaten Solo, tanggal 29/11/2020 (Fotokopi sesuai dengan hasil cetak Aplikasi ) ;
3.	Bukti T.II Int-3	:	Undangan Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 610/404/PUPR-2020 tertanggal Arosuka 16 September 2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. M.GHANI yang ditandatangani oleh KPA Bidang Sumber Daya Air Nopelius, ST.M.T. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
4.	Bukti T.II Int -4	:	Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Solok, Nomor : 610/412/KPA-DAK-SDA/PUPR-2020, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan, Arosuka, tanggal 17 September 2020 ( Fotokopi sesuai dengan fotokopi ) ;
5.	Bukti T.II Int -5	:	Surat Perjanjian Nomor : 610/338/KPA-SDA/PUPR-2020 tanggal : 17 September 2020, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan



		Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air dengan CV.M.GHANI. (Fotokopi sesuai hasil cetak aplikasi) ;
--	--	--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti Keterangan Saksi/Ahli;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2021, para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 600/20/PP.31/UKPBJ-2020 tanggal 3 September 2020 dengan nama tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bdr. Kampung Jawa dengan nilai total HPS : Rp 1.506.284.723, 50, Metode Pengadaan : Tender, Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur, dengan Pembuktian Kualifikasi nama Peserta : CV. M. Ghani, Hasil Pembuktian : Lulus, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, tertanda Pokja 31 (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.3);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang tersebut namanya dalam Keputusan Objek Sengketa yaitu CV. M. Ghani, atas hal demikian pihak ketiga tersebut telah hadir dan menghadap pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 November 2020 yang diwakili oleh Direkturnya bernama Dusral dan telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke 5);

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut CV. M. Ghani yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Afril Farfan, S.H., M.H., pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Desember 2020 menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan surat Permohonannya Nomor : 152/SK-TUN/KH-JJA/VII-2020 tanggal 7 Desember 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke 6) dan terhadap Permohonan dari Calon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 22/G/2020/PTUN.PDG tanggal 14 Desember 2020, yang menyatakan Calon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Persidangan Elektronik ke 1 tanggal 14 Desember 2020);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 21 Desember 2020, yang berisikan eksepsi-ekspsinya dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi-ekspepsinya, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-ekspepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-ekspepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-ekspepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

1. *Legal standing* dan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;
2. Kewenangan Absolut Pengadilan ;
3. *error in objecto*
4. *Obscur libel*;
5. Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018), menyatakan :

- (1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 Perma 6 Tahun 2018 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur: *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, dalam ketentuan Pasal 92 Perpres tersebut mengatur bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut;

*Ayat (1): Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah;*

*Ayat 2 : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan *Pekerjaan Konstruksi* adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa *Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;*

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

#### 4.2.13 Sanggah;

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
  - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
  - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

## 4.2.14 Sanggah Banding

Banding Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang;
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan kekas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif tersebut, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (vide Bukti P.1 = Bukti T-10);
- Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 merupakan pekerjaan konstruksi (vide Bukti P.10);
- Bahwa pada lelang tersebut telah ditunjuk CV. M. Ghani sebagai pemenang lelang tersebut (vide Bukti T., Bukti T.5 dan Bukti T.II.5);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat sanggah yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor : 066/CV.MJK/IX-2020 tertanggal 7 September 2020 (Bukti P.2 = Bukti T-8);
- Bahwa berdasarkan surat sanggah dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya dengan surat Nomor: 600/23/PP.31/UKPBJ-2020 tertanggal 9 September 2020 (Bukti P.3 = Bukti T-9);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya sanggah Banding yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Dinas PUPR Kabupaten Solok (Bukti P.4);

- Bahwa berdasarkan surat sanggah banding dari Penggugat tersebut, KPA Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Dinas PUPR Kabupaten Solok telah menjawabnya dengan surat nomor : 610/426/KPA-SDA/DPUPR-2020, tanggal 28 September 2020 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding yang merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Poin 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang merupakan tahapan selanjutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak setuju atas jawaban sanggah tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia dan yang diatur dalam aturan dasar objek sengketa telah dilalui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakana bahwa:

## **Pasal 51;**

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;*
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;*
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama*

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;*

*(4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena untuk pekerjaan konstruksi upaya administratifnya baik keberatan (sanggah) maupun Banding Administratifnya (Sanggah Banding) diatur secara tersendiri oleh aturan dasarnya yaitu di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan ketentuan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga jika Penggugat masih keberatan terhadap Banding administrasi yang dilakukakannya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan harus mempedomani pada ketentuan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada lagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK SENGKETA;**

*Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM EKSEPSI;**

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

### **II. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami DAFRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H. dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (e-court) pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh DEFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

DAFRIAN, S.H.

PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

DEFITRI, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp-	30.000,-
2. A T K	:	Rp-	100.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp-	114.000,-
4. Materai	:	Rp-	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp-	10.000,-

**Jumlah : Rp. 274.000,- (Dua Ratus Tujuh  
Puluh Empat Ribu Rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)